	SALVAGE	SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR				
1.	Definisi	1.	Pelaku Usaha adalah Badan Hukum yang			
			melakukan usaha dan/atau kegiatan			
			Salvage dan Pekerjaan Bawah Air;			
		2.	Badan Usaha adalah Badan Hukum			
			Indonesia yang didirikan berdasarkan			
			ketentuan hukum Republik Indonesia			
		3.	Salvage adalah pekerjaan untuk			
			memberikan pertolongan terhadap kapal			
			dan atau muatannya yang mengalami			
			kecelakaan kapal atau dalam keadaan			
			bahaya di perairan termasuk mengangkat			
			kerangka kapal atau rintangan bawah air			
			atau benda lainnya.			
		4.	Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan			
			yang berhubungan dengan instalasi,			
			konstruksi, atau kapal yang dilakukan di			
			bawah air danj atau pekerjaan di bawah			
			air yang bersifat khusus, yaitu			
			penggunaan peralatan bawah air yang			
			dioperasikan dari permukaan air.			
		5.	Bangunan atau instalasi adalah setiap			
			konstruksi baik yang berada di atas			
			dan/atau di bawah permukaan perairan			
2.	Penggolongan Usaha	-				
3.	Persyaratan Umum	a.	Persyaratan yang disesuaikan dengan			
	Usaha		ketentuan Lembaga OSS;			
		b.	Durasi waktu pemenuhan perizinan			
			berusaha sesuai dengan ketentuan			
			lembaga OSS.			

4. Persyaratan Khusus Persyaratan Teknis: Usaha Usaha sertifikat Standar Salvage a. dan/atau PBA dari OSS; b. memiliki (satu) orang tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki kemampuan merencanakan dan dan/ melaksanakan salvage atau pekerjaan bawah air; memiliki paling sedikit 1 c. penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang penyelam yang memiliki tenaga kompetensi dan sertifikat yang relevan; d. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas: 1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air; 2. 1 (satu) set pompa salvage dan/ atau pekerjaan bawah air; 3. 1 (satu) set alat survei; 4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan 1 (satu) set kompresor selam tekanan 5. tinggi. memiliki 4 (empat) set alat selam Self e. Underwater Contained **Breathing** Apparatus (SCUBA) atau 1 (satu) set alat selam Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA); f. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis crane barge atau tug boat berbendera Indonesia; dan untuk kegiatan pekerjaan bawah g. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis pipe cable laying barge vessel atau tug boat berbendera Indonesia. 5. Sarana

6.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi SDM berkewarganegaraan		
	SDM dan SDM	Indonesia		
		a. Direktur;		
		b.	pemilik saham;	
		c.	Komisaris;	
		d.	Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang	
			tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia	
		yang memiliki kemampuan merencan		
			dan melaksanakan s <i>alvage</i> dan/atau	
		pekerjaan bawah air dan memiliki pa		
		sedikit 1 (satu) tim penyelam yang te		
			atas 4 (empat) orang tenaga penyelam	
			yang memiliki kompetensi dan sertifikat	
			yang relevan.	
7.	Pelayanan	Pelayanan minimum terhadap pengguna jasa		
		yang harus disediakan oleh pelaku usaha:		
		a.	Pelayanan Kegiatan Salvage, antara lain:	
			1. memberikan pertolongan terhadap	
			kapal dan/atau muatannya yang	
			mengalami kecelakaan kapal atau	
			dalam keadaan bahaya;	
			2. mengangkat dan menyingkirkan	
			kerangka kapal dan/ atau	
			muatannya; dan	
			3. mengangkat dan menyingkirkan	
			rintangan bawah air atau benda	
			lainnya.	
		b.	Pelayanan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air,	
			antara lain:	
			1. kegiatan membangun dan/atau	
			memindahkan dan/atau	
			membongkar bangunan atau instalasi	
			yang di berikan kepada pemilik;	
			2. kegiatan membangun Kabel, Saluran	
			Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas	
			Perairan yang diberikan kepada	

				pemilik;
			3.	kegiatan pekerjaan bawah air yang
				diberikan kepada pelaksana kerja
				berupa survey bawah air, perawatan,
				pemeriksaan dan perbaikan
				bangunan dan/atau instalasi di
				perairan.
8.	Persyaratan	_		
	Produk/Proses/Jasa			
9.	Sistem Manajemen	-		
	Usaha			
10.	Penilaian	a.	Mer	nengah Tinggi (MT)
	Kesesuaian dan		Pen	nenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan		melalui Verifikasi oleh Direktur Jenderal	
			Per	hubungan Laut.
			Ver	ifikasi dapat dilakukan melalui:
			1.	pemeriksaan dokumen;
			2.	pemeriksaan fisik;
			3.	kunjungan lapangan; dan/atau
			4.	autentikasi melalui layanan perizinan
				secara elektronik.
			Mekanisme verifikasi pemenuhan standar	
			dilakukan dengan prosedur sebagai	
			beri	ikut:
			1.	Berdasarkan Sertifikat Standar (Self
				Declaration dari Pelaku Usaha) yang
				yang belum terverifikasi diterbitkan
				oleh OSS, Pemohon segera
				menyampaikan surat permohonan
				verifikasi pemenuhan standar kepada
				Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
				dan mengunggah berkas persyaratan
				administrasi dan teknis secara
				lengkap dan benar;
			2.	Berkas persyaratan yang telah
				diunggah Pemohon akan diverifikasi

- oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
- 3. Pelaksanaan verifikasi dan laporan hasil verifikasi (termasuk verifikasi lapangan jika ada) diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
- 4. Berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan telah adanya pemenuhan standar usaha, Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui SIMPONI berdasarkan kode billing;
- 5. Laporan hasil verifikasi menjadi dasar bagi penerbitan Sertifikat Standar Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- 6. Sertifikat Standar Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air secara otomatis akan terkirim online ke sistem OSS untuk diaktifkan Perizinan Berusahanya.

b. Pengawasan

- Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.
- 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme

pengawasan.

- 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksana Pengawasan
 - Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - 2. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf a terdiri atas:
 - a) Inspektur;
 - b) Auditor;
 - c) Surveyor; atau
 - d) Pejabat fungsional lainnya.
 - 3. Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a) menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b) menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d) melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

- 4. Pelaksana Pengawasan dalam melakukan Pengawasan berhak:
 - a) meminta keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b) memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c) memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - d) menyusun salinan dari dokumen dan/ atau
 - e) mendokumentasikan secara elektronik;
 - f) melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - g) memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

d. SALURAN PENGADUAN

Pengaduan disampaikan melalui portal SIMADU Kementerian Perhubungan, atau melalui email: salvagepba_direktoratkplp@yahoo.com, Contact Centre 151 atau unit layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah.